

**PRAKTIK UANG PELANGKAH PADA PERNIKAHAN ADAT BANJAR
DITINJAU DARI PERSPEKTIF GENDER DAN ‘URF**

SKRIPSI

Oleh

Fitria Qatrunnada Alfawwaz

NIM. C91219111



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitria Qatrunnada Alfawwaz
NIM : C91219111
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Praktik Uang Pelangkah pada Pernikahan Adat Banjar ditinjau dari Perspektif Gender dan '*Urf*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,



Fitria Qatrunnada Alfawwaz
NIM. C91219111

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fitria Qatrunnada Alfawwaz
NIM. : C91219111
Judul : Praktik Uang Pelangkah Pada Pernikahan Adat Banjar
Ditinjau dari Perspektif Gender dan *'Urf*

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas untuk diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 23 Agustus 2024
Pembimbing,



Dr. H. Darmawan, M.H.I
NIP. 198004102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Fitria Qatrunnada Alfawwaz

NIM. : C91219111

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. H. Darmawan, M.H.I
NIP. 198004102005011004

Penguji II




Dr. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

Penguji III



Dr. Holilur Rohman, M.H.I
NIP. 198710022015061005

Penguji IV



Mukhammad Nur Hadi, S.H.I., M.H.
NIP. 199405162022031001

Surabaya, 17 September 2024
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. Musalla'h, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fitria Qatrunnada Alfawwaz
NIM : C91219111
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
E-mail address : c91219111@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PRAKTIK UANG PELANGKAH PADA PERNIKAHAN ADAT BANJAR DITINJAU DARI
PERSPEKTIF GENDER DAN 'URF


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Oktober 2024

Penulis


(Fitria Qatrunnada Alfawwaz)

ABSTRAK

Dalam pernikahan adat Banjar ada banyak sekali rangkaian tradisi yang dilakukan, mulai dari tradisi-tradisi ketika ingin melamar sampai tradisi-tradisi yang dilakukan pasca pernikahan. Adapun satu tradisi unik yang menjadi fokus utama penelitian ini, yakni tradisi pemberian uang pelangkah. Praktik uang pelangkah oleh masyarakat adat Banjar yang hanya terjadi antar perempuan ini, menjadi cukup unik karena di beberapa suku atau daerah lainnya di Indonesia juga terdapat tradisi uang pelangkah, tetapi dalam adat mereka tidak membedakan pemberian uang pelangkah tersebut berdasarkan jenis kelamin laki-laki/perempuan. Penelitian ini selanjutnya akan membahas dan mengkaji mengenai praktik uang pelangkah pada pernikahan adat Banjar, dengan rumusan masalah : 1) Bagaimana praktik uang pelangkah pada pernikahan adat Banjar di Kalimantan Selatan; 2) Bagaimana analisis gender dan ‘urf terhadap praktik uang pelangkah pada pernikahan adat Banjar.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan pengumpulan data yang didapat melalui proses wawancara dengan pihak yang memberikan uang pelangkah, tokoh agama dan tokoh adat setempat. Pengambilan data primer (data dari informan dan tokoh setempat) berada di wilayah kecamatan Bungur, kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun data sekunder diambil melalui data-data literatur, seperti buku, artikel/jurnal, skripsi/tesis, dan literatur lainnya. Kemudian hasil data yang terkumpul diuraikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah: 1) Praktik uang pelangkah pada pernikahan adat Banjar hanya dilakukan antar perempuan, yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, sebagai tanda menghormati dan menjaga perasaan kakak perempuan, solusi untuk mencegah konflik persaudaraan, melestarikan dan menghormati keyakinan nenek moyang (tradisi turun temurun), serta adanya keyakinan bahwa tradisi ini dapat mencegah musibah; 2) Analisis Gender dan ‘Urf terhadap praktik uang pelangkah. Pertama, yakni dilihat dari perspektif gender, praktik uang pelangkah adat Banjar ini menunjukkan adanya ketimpangan atau perilaku bias gender yang telah mengakar dan membudaya, namun hal tersebut tetap dapat disesuaikan dengan kesepakatan para pihak yang bersangkutan. Kedua, menurut pandangan ‘urf, tradisi ini dapat digolongkan dalam kategori ‘urf *ṣaḥīḥ* (kebiasaan yang baik).

Berdasarkan kesimpulan penelitian, penulis menyarankan agar kedepannya tradisi uang pelangkah ini, menjadi salah satu tradisi yang dapat dipelihara dan dilestarikan, karena termasuk suatu kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun, melihat pada praktiknya yang menunjukkan perbedaan perilaku akibat stereotipe gender, perlu penyesuaian dan musyawarah yang lebih bijak lagi, bagi masyarakat yang mengalami kasus nikah melangkahi. Agar praktik pemberian uang pelangkah adat Banjar ini kedepannya tidak menimbulkan adanya unsur bias gender atau stereotipe yang terlalu baku.

Kata Kunci: Uang Pelangkah, Pernikahan Adat Banjar, Gender, ‘Urf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Definisi Operasional.....	17
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II TEORI GENDER DAN 'URF	28
A. Kajian Teori Gender	28
1. Pengertian Gender	28
2. Konsep Kesetaraan dan Keadilan Gender	30
3. Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender	32
4. Faktor-faktor Ketimpangan Gender	35
B. Kajian Teori ' <i>Urf</i>	37
1. Pengertian ' <i>Urf</i>	37
2. Macam-macam ' <i>Urf</i>	40
3. Syarat-syarat ' <i>Urf</i>	42

BAB III PRAKTIK UANG PELANGKAH PADA PERNIKAHAN ADAT BANJAR.....	44
A. Kondisi Kecamatan Bungur Sebagai Lokasi Penelitian	44
B. Praktik Uang Pelangkah Pada Pernikahan Adat Banjar	46
C. Sebab-sebab Terjadinya Praktik Uang Pelangkah	52
D. Pendapat Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Uang Pelangkah....	54
BAB IV ANALISIS GENDER DAN ‘URF TERHADAP PRAKTIK UANG PELANGKAH PADA PERNIKAHAN ADAT BANJAR....	58
A. Analisis Sebab-Sebab Terjadinya Praktik Uang Pelangkah	58
B. Analisis Gender terhadap Praktik Uang Pelangkah	61
C. Analisis ‘Urf’ terhadap Praktik Uang Pelangkah.....	67
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	79
BIODATA PENULIS.....	86

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Batasan Wilayah Kecamatan Bungur	44
Tabel 2. Jumlah Penganut Agama di Kecamatan Bungur	45
Tabel 3. Tempat Ibadah dan Fasilitas Pendidikan	45
Table 4. Data Presentase Tenaga Manager, Profesional, Teknisi dan Administrasi	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Uang Pelangkah Berbentuk Seserahan.....	50
Gambar 2. Uang Pelangkah ASB kepada NL (kakak perempuan ASB)	79
Gambar 3. Wawancara dengan Bapak H.Hamdani (Tokoh Adat).....	79
Gambar 4. Wawancara dengan Bapak H.Hamdani (Tokoh Adat).....	79
Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Sahmujid R. (Kepala KUA Bungur)	80
Gambar 6. Penyerahan Surat Bukti Penelitian dengan Kepala KUA Bungur	80
Gambar 7. Wawancara dengan ASB dan Ibunya J (pihak yang melakukan adat).....	81
Gambar 8. Wawancara dengan ASB dan Ibunya J (pihak yang melakukan adat).....	81

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" (Makassar: Syakir Media Press, 2021)
- Abubakar, Rifa'i. "*Pengantar Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021)
- Afandi, Agus. "Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender" *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies*, Volume 1 Nomor 1, December 2019
- Aisyah, Nur. "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga" *Muwazah : Jurnal Kajian Gender*, Volume 5 Nomor 2 Desember 2013
- Alamsyah, Yudi. "Tradisi Uang Pelangkah Dalam Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022)
- ASB (perempuan, pihak yang melangkahi), *interview*. Tapin, 31 Juli 2024
- BPS Kabupaten Tapin, "Kecamatan Bungur Dalam Angka (Bungur Sub-District in Figures) 2023", dalam <https://s.id/kecamatanbungurdalamangka2023> diakses pada 30 Juli 2024, pukul 09.40
- Farikhana, Nilna. "Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Upacara Nglangkahi Kakak Dalam Pernikahan (Studi Kasus Desa Simo Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah)" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020)
- Fatmah Taufik H. dan Mohd Izhar A., "Kedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Sosiologi USK*, Volume 9, Nomor 1, Juni 2016
- Hakim, Nurul. "Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal EduTech* Volume 3 Nomor 2, September 2017
- Hambali, "*Fiqh Islam: Tinjauan melalui 'Urf, Tempat dan Masa*", (Indramayu: Penerbit Adab, 2023)
- Haqim, Luqman. "Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab" *Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research*, Volume 1 Nomor 1 2023
- Harahap, Muhammad Yunan. "Studi Gender Dalam Islam", *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* Volume III Nomor 2 Januari-Juni 2018
- Hermanto, Agus. "Teori Gender Dalam Mewujudkan Kesetaraan : Menggagas Fikih Baru" *Jurnal AHKAM*, Volume 5, Nomor 2, November 2017
- Huda, Nuril. "Analisis Gender "Baantaran Jujuran" Dalam Kebudayaan Banjar", *Mu'adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol. II No. 1, Januari-Juni 2014, 53-74

- Indriyani, Dian dkk. "Konsep Ajaran Islam Tentang Keadilan Gender", *Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education*, Vol. 3. No. 1, Januari 2022
- J (Ibu kandung dari ASB), *interview*. Tapin, 31 Juli 2024
- Janah, Sidanatul. "Eksistensi 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Islam" *Jurnal Al-Manar* Volume 1 Nomor 1, 2023.
- Jinan, Muhammad Sakinul. dkk, "Urf Dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Abdul Wahab Khallaf", *Mitsaqan Ghalizan : Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam*, Volume 3 Nomor 1 (2023)
- H. Hamdani (Tokoh Adat), *interview*. Tapin, 3 Agustus 2024
- Khallaf, Abdul Wahhab. "Ilmu Ushul Fiqih", (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)
- Lulu'Aniqurrohmah, Syayidah Fitria. "Kesetaraan gender dan nilai nilai yang terkandung di dalamnya menurut hak asasi manusia." *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)* Vol 1 Nomor 2 (Desember 2023)
- Maulidi, A. Haikal. "Penentuan Uang Pelangkah di Era Milenial Dalam Perspektif 'Urf (Studi kasus di Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang)" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023)
- Maydani, Randi. "Tradisi Membayar Tebusan Pelangkahan Pada Adat Pernikahan Suku Banjar di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir)" (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023)
- Miswanto, Agus. "Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2", (Magelang: Unimma Press, 2019)
- Muzainah, Gusti. "Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar", *Jurnal Al-Insiroh: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 5, No. 1, Maret 2019.
- MZA (suami dari NY, pihak yang memberi uang pelangkah), *interview*. Tapin, 14 Juli 2024
- NL (kakak perempuan dari ASB), *interview*. Tapin 31 Juli 2024
- Noviani, Dwi. dkk., "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga", *Journal of Innovation Research and Knowledge* Volume 1 Nomor 11. April 2022
- NY (perempuan banjar, pihak yang melangkahi), *interview*. Tapin, 14 Juli 2024
- Puspitawati, Herien. "Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia" (Bogor: PT IPB Press, 2012)
- Putri, Darnela. "Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam", *Jurnal el-Mashlahah* Volume 10 Nomor 2, Desember 2020
- Ramdhan, Tri Wahyudi. "Kesetaraan Gender Menurut Perspektif Islam", *Al-Insiroh: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 1 Nomor 1 Maret 2015

- Rusmini, dkk. "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Pelangkahan (Studi Kasus Desa Hawang Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah)" *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* Volume 1, Nomor 3 (Desember, 2023)
- Sahmujid Rahman, (Kepala KUA Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin), *interview*. Tapin, 2 Agustus 2024
- Sugitanata, dkk. "Menuju Kesetaraan Gender: Eksplorasi Teori Relasi Kuasa dan Maqashid Syariah terhadap Dinamika Kekuasaan dalam Pernikahan", *Fatayat Journal of Gender and Children Studies*, Volume 1 Nomor 2 2023
- Suryani, Fitri. "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Pernikahan _Langkai_ Pada Masyarakat Adat di Dusun Bukit Permai Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020)
- Syaikh Imam Al Qurthubi, Tafsir Al- Qurthubi, Alih bahasa oleh: Fathurrahman Abdul Hamid, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Cet. Ke- 1, Jilid 14.
- Syarifuddin, Amir. "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakat dan Undang-undang Perkawinan*", (Jakarta: Putra Grafika, 2006)
- Tazani, Syabibah. "*Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Adat Ngarunghal Pada Pernikahan Dalam Kebiasaan Masyarakat Sunda (Studi Kasus Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat)*", (Skripsi Universitas Islam Negeri Prof. H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023)
- Usamah, Abu Hafsh. "Anjuran Untuk Menikah (HR. Al-Bukhari no. 5066 kitab an-Nikaah, Muslim no. 1402 kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi no. 1087 kitab an-Nikaah)", dalam https://almanhaj.or.id/3565-anjuran-untuk-menikah.html#_ftn27 diakses pada 5 Mei 2024, pukul 21.20
- Wandi, Sulfan. "Eksistensi Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh" *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 2 Nomor 1 Januari-Juni, 2018